

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Statistik berperan penting dalam menyediakan Data Statistik yang berkualitas selaras dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju cita-cita kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memperoleh Data Statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan penyelenggaraan Statistik dalam suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan Statistik, penguatan kelembagaan Statistik resmi negara yang independen, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk memperkuat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Statistik resmi negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan hukum dalam penyelenggaraan Statistik, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Statistik;
- Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Statistik adalah penerapan statistika dengan menggunakan metode, data, proses bisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, video, geospasial, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dalam bentuk elektronik dan nonelektronik.
3. Data Statistik adalah Data yang dinyatakan dalam angka mengenai karakteristik atau ciri khusus unit populasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan Statistik.
4. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan hubungan antar penyelenggara Statistik yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya Statistik yang terpadu dalam penyelenggaraan Statistik nasional.
5. Data Individu adalah Data Statistik pada level terkecil.
6. Data Agregat adalah Data Statistik yang disajikan dalam kelompok, kategori, atau klasifikasi tertentu.
7. Statistik Resmi Negara yang selanjutnya disingkat SRN adalah Data Statistik yang dihasilkan oleh BPS dan/atau Data Statistik Sektoral yang mendapatkan sertifikasi dari BPS dan digunakan untuk kepentingan negara.
8. Statistik Dasar adalah Statistik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintah daerah dan Setiap Orang serta bersifat lintas sektor dan berskala nasional.
9. Statistik Sektoral adalah Statistik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah sesuai dengan urusan atau tugas pemerintahan.
10. Statistik Khusus adalah Statistik dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing Setiap Orang.
11. Sensus adalah cara pengumpulan Data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
12. Survei adalah cara pengumpulan Data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
13. Kompilasi Data Administrasi adalah cara pengumpulan Data yang didasarkan pada Data administrasi yang dikuasai atau dikelola oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.
14. Sistem Infrastruktur Statistik Nasional yang selanjutnya disebut SISNAS adalah sekumpulan sistem, aplikasi, metodologi, dan alat statistika yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik untuk menghasilkan Data Statistik yang berkualitas.
15. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Statistik dan bersifat independen.

16. Dewan Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat DSN adalah lembaga non struktural yang melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dan/atau institusi lainnya.
18. Petugas Statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara Statistik untuk melaksanakan pengumpulan data dan perekaman data terhadap objek penyelenggaraan Statistik.
19. Produsen Data Statistik adalah unit lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang selaku subjek yang menghasilkan Data Statistik.
20. Pemilik Data adalah responden dari unit lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang yang ditentukan sebagai objek yang memiliki Data yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan Statistik.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Statistik berasaskan:

- a. ilmiah;
- b. kualitas Statistik;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. kerahasiaan;
- f. interoperabilitas;
- g. ketidakberpihakan;
- h. kepentingan umum;
- i. akuntabilitas;
- j. profesionalitas; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Statistik bertujuan:

- a. menyediakan Data Statistik yang berkualitas untuk kepentingan pembangunan nasional;
- b. mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;

- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Statistik;
- d. meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan Statistik; dan
- e. meningkatkan pemanfaatan Statistik untuk kemandirian dan daya saing bangsa.

BAB III SISTEM STATISTIK NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) SSN bertujuan mewujudkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta memperkuat kapabilitas dalam penyelenggaraan Statistik nasional.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyelenggara Statistik, DSN, Produsen Sumber Data, Pemilik Data, Petugas Statistik, dan pengguna Data Statistik.
- (3) Penyelenggaraan SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis dan penyelenggaraan Statistik;
 - b. perencanaan Statistik nasional;
 - c. pengelolaan sumber data;
 - d. pelaksanaan kegiatan Statistik;
 - e. hasil kegiatan Statistik;
 - f. diseminasi dan pemanfaatan hasil kegiatan Statistik;
 - g. penjaminan kualitas; dan
 - h. SISNAS.
- (4) Dalam penyelenggaraan SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPS melakukan koordinasi, standardisasi, sinkronisasi, dan integrasi.

Bagian Kedua Jenis dan Penyelenggaraan Statistik

Pasal 5

Jenis Statistik terdiri atas:

- a. Statistik Dasar;
- b. Statistik Sektoral; dan
- c. Statistik Khusus.

Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh BPS.
- (2) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. neraca nasional;
 - b. Statistik ekonomi;
 - c. Statistik sosial;
 - d. Statistik pertanian;
 - e. Statistik lingkungan dan energi;
 - f. Statistik pemerintahan;

- g. Statistik perdesaan; dan
 - h. Statistik lain.
- (3) Penyelenggaraan Statistik Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
 - (4) Statistik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diselenggarakan berdasarkan penetapan Presiden.

Pasal 7

- (1) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan oleh lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, dan/atau satuan kerja Pemerintah Daerah secara mandiri.
- (2) Statistik Sektoral yang diselenggarakan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memberitahukan rencana kegiatan Statistik Sektoral kepada BPS;
 - b. mengikuti rekomendasi dari BPS; dan
 - c. menyerahkan hasil kegiatan Statistik Sektoral kepada BPS.
- (3) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh BPS dengan ketentuan:
 - a. Data Statistik Sektoral yang berkualitas belum tersedia;
 - b. cakupan wilayah penyelenggaraan berskala nasional; dan
 - c. penyelenggara Statistik Sektoral memiliki keterbatasan sumber daya Statistik.
- (4) Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan instruksi Presiden.
- (5) Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya BPS.

Pasal 8

Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan oleh Setiap Orang secara mandiri.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Statistik Nasional

Paragraf 1

Strategi Nasional Pembangunan Statistik

Pasal 10

- (1) Strategi nasional pembangunan Statistik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi BPS, lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan

- masyarakat dalam upaya pembangunan Statistik nasional.
- (2) Strategi nasional pembangunan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
 - (3) Strategi nasional pembangunan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
 - (4) Strategi nasional pembangunan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit materi muatan sebagai berikut:
 - a. pengarusutamaan Statistik ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional;
 - b. fisibilitas dan transformasi penyelenggaraan Statistik;
 - c. kapasitas statistik bagi penyelenggara kegiatan Statistik dan pengguna Data Statistik;
 - d. norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik;
 - e. sumber daya manusia Statistik;
 - f. infrastruktur Statistik;
 - g. Statistik Resmi Negara (*official statistics*);
 - h. kolaborasi dan koordinasi penyelenggaraan Statistik;
 - i. diseminasi dan pemanfaatan Data Statistik;
 - j. penguatan sistem informasi Data Statistik; dan
 - k. kualitas penyelenggaraan Statistik.
 - (5) Penyusunan strategi nasional pembangunan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DSN.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi nasional pembangunan Statistik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Perencanaan Kegiatan Statistik

Pasal 11

- (1) Perencanaan kegiatan Statistik disusun oleh penyelenggara Statistik berdasarkan:
 - a. strategi nasional pembangunan Statistik;
 - b. kebutuhan Data Statistik; dan
 - c. hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Statistik.
- (2) Penyusunan perencanaan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Statistik satu tahun;
 - b. kegiatan Statistik tahunan;
 - c. pengelolaan sumber Data;
 - d. sumber daya manusia dan infrastuktur Statistik; dan
 - e. pemanfaatan dan penyebarluasan Data Statistik.
- (3) Penyusunan perencanaan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan Statistik serta efisiensi pemanfaatan sumber daya Statistik.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Data

Pasal 12

- (1) Sumber Data meliputi:
 - a. sumber Data langsung;
 - b. sumber Data hasil Sensus;
 - c. sumber Data hasil Survei;
 - d. sumber Data produk administrasi;
 - e. sumber Data geospasial; dan/atau
 - f. sumber Data lain.
- (2) Sumber Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Data Individu dan/atau Data Agregat elektronik atau nonelektronik.

Pasal 13

- (1) Sumber Data langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperoleh dari pendataan langsung kepada Pemilik Data.
- (2) Sumber Data hasil Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperoleh dari BPS.
- (3) Sumber data hasil Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diperoleh dari BPS, lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
- (4) Sumber Data produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diperoleh dari lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang melakukan pengumpulan dan pengelolaan Data administrasi.
- (5) Sumber Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e diperoleh dari lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang menghasilkan data geospasial.
- (6) Sumber Data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f diperoleh dari lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- (1) Pemilik Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan objek kegiatan Statistik yang terdiri atas:
 - a. aparatur lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, dan satuan kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pemilik Data wajib memberi data dan informasi dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral.
- (3) Pemilik Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa pengurangan nilai kinerja reformasi birokrasi.

- (4) Pemilik Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penangguhan subsidi/bantuan sosial; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 15

- (1) BPS berhak mengakses sumber data dan mengompilasi data hasil penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau proses administrasi dari lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk penyelenggaraan Statistik bagi pembangunan nasional melalui SISNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib memberikan akses sumber data dan data hasil penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.

Pasal 16

- (1) Sumber Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diregister untuk menentukan unit dan karakteristiknya bagi penyelenggaraan Sensus, Survei, dan kepentingan Statistik lain.
- (2) BPS menyusun register Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektor.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan Statistik

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Kegiatan Statistik dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh BPS untuk menjamin kualitas Data Statistik yang dihasilkan.
- (2) Kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperkuat SSN.

Paragraf 2 Kerahasiaan Data

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Statistik, kerahasiaan Data wajib dilakukan sejak pengumpulan Data sampai dengan diseminasi hasil untuk melindungi identitas individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh semua penyelenggara kegiatan Statistik.

Paragraf 3

Perancangan Metodologi Statistik

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Statistik merancang metodologi Statistik sebagai panduan dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik untuk menghasilkan Data Statistik berkualitas.
- (2) Perancangan metodologi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penggunaan metode pada tahapan pengumpulan Data, pengolahan Data, analisis Statistik, dan diseminasi Statistik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung perancangan metodologi Statistik yang andal, efektif, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, penyelenggara kegiatan Statistik melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia Statistik dan pengembangan metodologi Statistik melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi.
- (3) Penguatan kapasitas sumber daya manusia Statistik dan pengembangan metodologi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik.

Paragraf 4

Pengumpulan Data

Pasal 22

Pengumpulan Data dilakukan melalui:

- a. Sensus;
- b. Survei;
- c. Kompilasi Data; dan
- d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. Sensus penduduk;
 - b. Sensus pertanian;
 - c. Sensus ekonomi; dan
 - d. Sensus lain.

- (2) Sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan oleh BPS paling sedikit sekali dalam 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Sensus lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh BPS berdasarkan instruksi Presiden.

Pasal 24

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu.

Pasal 25

Kompilasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f.

Paragraf 5

Pengolahan Data

Pasal 26

- (1) Pengolahan Data ditujukan untuk mendapatkan keakuratan dan ketepatan Data Statistik yang dihasilkan.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar Data dan tahapan dalam pengolahan Data.
- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik secara mandiri atau dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 6

Analisis Statistik

Pasal 27

- (1) Analisis Statistik dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik untuk memberikan interpretasi Statistik atau menghasilkan model Statistik.
- (2) Analisis Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan perangkat analisis yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam melakukan analisis Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kegiatan Statistik wajib menjaga kerahasiaan atau konfidensialisasi Data individu pada Data Statistik.

Bagian Keenam
Penjaminan Kualitas

Pasal 28

- (1) Penjaminan kualitas Statistik bertujuan untuk menghasilkan Statistik berkualitas dan terpercaya secara berkelanjutan.
- (2) Penyelenggara kegiatan Statistik menerapkan penjaminan kualitas Statistik secara mandiri atau bekerja sama dengan penyelenggara Statistik lain dan/atau organisasi profesi Statistik, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Penjaminan kualitas Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada pedoman penjaminan kualitas Statistik.
- (4) Pedoman penjaminan kualitas Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh BPS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kualitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Status Statistik

Pasal 29

- (1) Status Statistik dimaksudkan untuk memberikan bobot/signifikasi pemanfaatan hasil penyelenggaraan Statistik.
- (2) Status Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SRN;
 - b. Statistik kajian;
 - c. Statistik internal; dan
 - d. Statistik umum.
- (3) SRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihasilkan dari kegiatan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral untuk kepentingan negara.
- (4) Statistik kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihasilkan oleh penyelenggara Statistik untuk kepentingan studi, kajian, penelitian, dan/atau pengembangan Statistik.
- (5) Statistik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihasilkan oleh penyelenggara Statistik untuk kepentingan internal penyelenggara Statistik.
- (6) Statistik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihasilkan oleh penyelenggara Statistik untuk kepentingan umum.
- (7) Status Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dinyatakan oleh penyelenggara Statistik dalam laporan hasil penyelenggaraan Statistik.

Bagian Kedelapan
SRN

Pasal 30

SRN bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna Data dan mewujudkan Data Statistik yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan untuk kepentingan negara.

Pasal 31

- (1) Hasil penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral dapat memiliki status SRN setelah dilakukan penilaian dan penetapan oleh BPS.
- (2) Penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektoral mengajukan penilaian SRN kepada BPS sebelum menyelenggarakan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral.
- (3) Untuk dapat dinilai dan ditetapkan sebagai status SRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektoral harus memenuhi standar dan persyaratan SRN.
- (4) SRN ditetapkan, dicatat, dan dikelola oleh BPS dalam register SRN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pengelolaan SRN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Diseminasi dan Pemanfaatan Data Statistik

Paragraf 1 Hasil Kegiatan Statistik

Pasal 32

- (1) Kegiatan Statistik menghasilkan Data Statistik yang terdiri atas:
 - a. Data Individu;
 - b. Data Agregat; dan
 - c. analisis Statistik.
- (2) Data Statistik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diajukan status SRN harus diserahkan oleh penyelenggara kegiatan Statistik kepada BPS melalui SISNAS, paling lama 2 (dua) bulan setelah rilis hasil penyelenggaraan Statistik.

Pasal 33

- (1) Hasil kegiatan Statistik yang diselenggarakan lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib diserahkan dalam bentuk sinopsis kegiatan Statistik.
- (2) Sinopsis kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. nama dan alamat penyelenggara;
 - c. abstrak;
 - d. wilayah kegiatan Statistik;
 - e. objek populasi;
 - f. jumlah Pemilik Data;
 - g. waktu pelaksanaan;
 - h. metode Statistik;
 - i. pendanaan; dan

- j. hasil Statistik.
- (3) Penyampaian sinopsis kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SISNAS.
 - (4) Kewajiban menyampaikan sinopsis kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi kegiatan Statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.

Paragraf 2
Diseminasi Data Statistik

Pasal 34

Hasil kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus didiseminasikan secara terbuka melalui media penyelenggara Statistik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Diseminasi hasil kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mengikuti ketentuan:

- a. dalam hal penyajian Data individu, Penyelenggara Kegiatan Statistik wajib memperoleh persetujuan dari individu; dan
- b. penyelenggara kegiatan Statistik wajib melindungi kerahasiaan Data Individu.

Pasal 36

- (1) Diseminasi hasil kegiatan Statistik dilaksanakan oleh penyelenggara Statistik secara tepat waktu sesuai rencana dan dapat diakses oleh semua pengguna Data Statistik.
- (2) Diseminasi hasil kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk publikasi tertulis.

Pasal 37

- (1) Sebelum melakukan diseminasi Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyelenggara kegiatan Statistik wajib melakukan konfidensialisasi Data individu dan Data Agregat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Statistik dapat mendiseminasikan Data individu tanpa konfidensialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan data administrasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pemanfaatan Data Statistik

Pasal 38

Hasil kegiatan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pemanfaatannya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kolaborasi dan Koordinasi Statistik

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Statistik nasional dilaksanakan dengan kolaborasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Statistik.
- (2) Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPS mengoordinasikan lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk menghasilkan Data Statistik yang berkualitas dan memastikan kegiatan Statistik berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- (3) Kolaborasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan sampai dengan penjaminan kualitas Statistik.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA STATISTIK

Bagian Kesatu Penyelenggara Statistik

Pasal 40

Penyelenggara Statistik berhak melaksanakan kegiatan Statistik dan memperoleh informasi, keterangan, Data, dan/atau Data Statistik yang dibutuhkan dalam kegiatan Statistik.

Pasal 41

Penyelenggara Statistik wajib:

- a. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari kegiatan dan Data Statistik yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari Pemilik Data atau Produsen Data.

Bagian Kedua Petugas Statistik

Pasal 42

Petugas Statistik berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi, keterangan, Data, dan/atau Data Statistik yang diperlukan dari Pemilik Data atau Produsen Data.

Pasal 43

Petugas Statistik wajib:

- a. menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan Statistik;
- b. menyampaikan hasil pengumpulan Data dan perekaman data sebagaimana adanya;
- c. menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pemilik Data dan sumber Data lainnya;
- d. memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal dalam pelaksanaan tugas; dan
- e. memperhatikan norma agama, adat istiadat, dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga
Pemilik Data

Pasal 44

Setiap Orang berhak:

- a. menolak untuk dijadikan Pemilik Data, kecuali dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral; dan
- b. menolak petugas Statistik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Setiap Orang yang menjadi Pemilik Data wajib memberikan keterangan, informasi, dan/atau Data yang diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan/atau Statistik Sektoral.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 46

- (1) Setiap Produsen Data wajib memberikan dan membagipakaikan keterangan, informasi, Data, dan/atau Data Statistik yang diminta oleh BPS untuk kepentingan Statistik pembangunan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai bagipakai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 huruf a, Pasal 43 huruf a, Pasal 43 huruf b, Pasal 43 huruf d, Pasal 43 huruf e, dan Pasal 46 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh BPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pengguna Statistik

Pasal 48

Setiap Orang dapat menjadi pengguna Statistik dan berhak memanfaatkan Data dan Data Statistik yang telah didiseminasikan oleh penyelenggara Statistik, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pengguna Statistik wajib:

- c. mengikuti ketentuan pemanfaatan Data dan Data Statistik yang ditentukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik; dan
- d. menjaga kerahasiaan sumber Data apabila dinyatakan dalam hasil kegiatan Statistik.

BAB V
SISNAS

Pasal 50

- (1) Pengelolaan SISNAS bertujuan untuk melakukan koordinasi, standardisasi, sinkronisasi, dan integrasi Data dan Data Statistik antar penyedia sumber Data dan penyelenggara kegiatan Statistik.
- (2) SISNAS memiliki fungsi pengelolaan:
 - a. sumber Data;
 - b. penyelenggaraan kegiatan Statistik;
 - c. hasil kegiatan Statistik; dan
 - d. penjaminan kualitas.
- (3) BPS mengelola dan mengoordinasikan penggunaan SISNAS.
- (4) Penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektorial menggunakan SISNAS dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektorial.
- (5) Penyelenggara Statistik Khusus yang bertujuan untuk pengembangan SRN dapat menggunakan SISNAS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan SISNAS ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan SISNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pemutakhiran Data dan informasi secara berkala yang terintegrasi dengan penyelenggara Statistik Dasar, Statistik Sektorial, dan Statistik Khusus.
- (2) Pengelolaan SISNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber Data bagi perencanaan, diseminasi dan pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi, serta penyelenggaraan Statistik berikutnya.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Kerja sama penyelenggaraan kegiatan Statistik antar penyelenggara Statistik Dasar, Statistik Sektorial, Statistik

Khusus, serta organisasi profesi Statistik, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat dilaksanakan atas dasar kemitraan dan untuk kepentingan nasional.

- (2) Kerja sama penyelenggaraan kegiatan Statistik dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik sesuai perkembangan Statistik internasional dengan tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemutakhiran dan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran Statistik;
 - b. penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan penyelenggara kegiatan Statistik;
 - c. perbaikan teknis penyelenggaraan kegiatan Statistik;
 - d. pemutakhiran Data hasil kegiatan Statistik;
 - e. diseminasi dan pemanfaatan Data Statistik; dan
 - f. penjaminan kualitas Statistik.
- (4) Kerja sama penyelenggaraan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, BPS dapat melakukan kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam dan di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai perkembangan Statistik internasional dan kebutuhan penyelenggaraan SRN dengan tetap menjaga kepentingan nasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan yang saling menguntungkan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dan hubungan antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pengawasan Statistik bertujuan untuk memastikan akuntabilitas proses penyelenggaraan kegiatan Statistik yang berkelanjutan dalam SSN, kualitas data yang dihasilkan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan Data Statistik yang dihasilkan.
- (2) Pengawasan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan Statistik Dasar, Statistik Sektoral, dan Statistik Khusus dilaksanakan secara bersama oleh BPS dan DSN.
- (3) Pengawasan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan organisasi profesi Statistik, perguruan tinggi, dan/atau partisipasi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pembinaan Statistik

Pasal 56

- (1) Pembinaan Statistik bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur Statistik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Statistik yang berkualitas.
- (2) Pembinaan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral dan Statistik Khusus.
- (3) Pembinaan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Statistik;
 - b. pengembangan keilmuan dan metodologi Statistik;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Statistik;
 - d. pengembangan metodologi Statistik;
 - e. pengembangan infrastruktur Statistik nasional dan SISNAS;
 - f. diseminasi dan pemanfaatan Data Statistik; dan/atau
 - g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Data Statistik.
- (4) Pembinaan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi Statistik, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
BPS

Pasal 57

- (1) BPS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BPS merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang bersifat independen dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 58

- (1) BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
- (2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh seorang Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan paling sedikit 7 (tujuh) Deputi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 59

Anggaran BPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

BPS melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Statistik.

Pasal 61

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, BPS menjalankan tugas:

- a. perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik;
- b. penyusunan strategi nasional pembangunan Statistik;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik;
- d. penilaian, penetapan, dan pengelolaan SRN;
- e. koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan SSN;
- f. penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik sektoral yang ditugaskan oleh Presiden;
- g. pengelolaan sumber Data;
- h. pengelolaan SISNAS; dan
- i. pembinaan dan penjaminan kualitas Statistik.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, BPS berwenang:

- a. melakukan koordinasi, standardisasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan SSN;

- b. mengoordinasikan penyusunan strategi nasional pembangunan Statistik;
- c. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik;
- d. menilai, memverifikasi, menetapkan, dan menerbitkan register SRN;
- e. menyelenggarakan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral yang ditugaskan oleh Presiden;
- f. mendapatkan akses dan/atau akuisisi Data dari penyedia sumber Data;
- g. membangun, mengembangkan, dan mengelola SISNAS;
- h. memberikan rekomendasi dan penjaminan kualitas Statistik; dan
- i. melakukan pembinaan dan pemantauan dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Bagian Kedua DSN

Pasal 63

- (1) Dalam penyelenggaraan Statistik diperlukan pengawasan dan pertimbangan oleh DSN.
- (2) DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara.
- (4) DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas 9 (sembilan) anggota yang terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Pusat sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur pemangku kepentingan sebanyak 6 (enam) orang.
- (5) Unsur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diusulkan masing-masing 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (6) Unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berasal dari:
 - a. pakar Statistik sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. praktisi Statistik sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 64

- (1) DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua sekaligus merangkap sebagai anggota.
- (2) Anggota DSN dari unsur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Anggota DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (4) DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 65

- (1) Dalam mengangkat ketua, wakil ketua, dan anggota DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Presiden membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. BPS;
 - c. akademisi atau praktisi Statistik; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengumumkan penerimaan calon.
- (4) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (5) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (7) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden.
- (8) Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota DSN dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak nama calon diterima oleh Presiden.

Pasal 66

- Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota DSN yaitu:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. berpendidikan paling rendah S2 (strata dua);
 - g. mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan/atau pengalaman dalam penyelenggaraan Statistik paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan
 - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 67

- (1) DSN mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Statistik;
 - b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada penyelenggara Statistik;
 - c. menyusun dan menegakkan kode etik Statistik;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam kegiatan Statistik dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Statistik; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektorial secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSN berwenang:
 - a. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan Statistik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. memutus pelanggaran kode etik Statistik;
 - c. menindaklanjuti penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
 - d. memberikan masukan dan pertimbangan kepada penyelenggara Statistik.

Pasal 68

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang DSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DSN dibantu oleh sekretariat, asisten, dan pejabat fungsional keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Sekretariat, asisten, dan pejabat fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparatur sipil negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Presiden dapat memberhentikan ketua, wakil ketua, dan anggota DSN sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPS dan DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) Masyarakat secara perseorangan atau berkelompok dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kesediaan memberikan keterangan, informasi, dan Data yang dibutuhkan dalam kegiatan Statistik;
 - b. penyampaian Data dan informasi secara akurat;
 - c. penggunaan Data dan Data Statistik secara bertanggung jawab untuk pengembangan berbagai bidang kehidupan masyarakat;
 - d. keterlibatan sebagai petugas Statistik;
 - e. terlibat dalam pengawasan dan pembinaan Statistik; dan/atau
 - f. melaporkan kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik.
- (3) Pemberian masukan bagi penyelenggaraan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diwadahi dalam suatu forum musyawarah Statistik yang melibatkan para pemangku kepentingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Organisasi Profesi Statistik

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang memiliki keahlian dan perhatian dalam pembangunan Statistik dan Data dapat membentuk organisasi profesi Statistik untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, keahlian, etika profesi, dan profesionalitas statistisi dan ahli Data.
- (2) Organisasi profesi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan profesi Statistik pada bidang keahlian Statistik dan Data.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi profesi Statistik menjalankan fungsi:
 - a. menjaga kode etik profesi Statistik;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Statistik kepada penyelenggara Statistik;
 - c. menyelenggarakan sertifikasi keahlian di bidang Statistik dan Data bekerjasama dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan Statistik dan Data;

- d. memberikan advokasi kepada anggota organisasi profesi Statistik terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Statistik; dan
 - e. memberikan masukan kepada BPS dan DSN.
- (4) Organisasi profesi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pembinaan oleh BPS.
 - (5) Pembentukan organisasi profesi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perguruan Tinggi

Pasal 74

- (1) Perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap Statistik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan diseminasi Statistik untuk memperkuat SSN.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Statistik dan Data untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Statistik Dasar, Statistik Sektoral, dan Statistik Khusus.
- (4) BPS melalui perguruan tinggi lembaga pemerintah menyelenggarakan pendidikan tinggi kedinasan dan/atau nonkedinasan bidang SRN untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral yang berstatus SRN.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 76

Setiap Orang dilarang melakukan tindakan yang mencegah, menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelenggaraan Statistik Dasar, Statistik Sektoral, atau Statistik Khusus.

Pasal 77

Petugas Statistik dilarang memanipulasi informasi, keterangan, Data, dan/atau Data Statistik yang diperoleh dari Pemilik Data atau Produsen Data.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Setiap Orang yang tanpa hak menyelenggarakan Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 79

Petugas Statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 80

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menolak sebagai Pemilik Data untuk memberikan keterangan, informasi, dan/atau Data yang diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan/atau Statistik Sektorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (tahun) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 81

Penyelenggara Statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban merahasiakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 35 huruf b, Pasal 41 huruf b, dan/atau Pasal 43 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 82

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan Statistik yang dilakukan oleh penyelenggara Statistik Dasar, Statistik Sektorial, dan/atau Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 83

Petugas Statistik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 84

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang

- kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
 - (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
 - (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
 - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
 - c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
 - e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - f. pembayaran ganti kerugian;
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. pembubaran Korporasi.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 86

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. seluruh program dan penyelenggaraan kegiatan Statistik yang berjalan tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini; dan
- b. organisasi profesi Statistik yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 89

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 90

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
STATISTIK

I. UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional perlu didukung oleh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pembangunan yang terukur dan punya pijakan tepat berupa Data Statistik berkualitas, benar dan bermanfaat. Untuk itu perlu dibangun penyelenggaraan Statistik secara terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan Data Statistik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada saat ini, penyelenggaraan Statistik masih dilaksanakan secara parsial oleh para penyelenggara kegiatan Statistik, lemah dalam koordinasi dan kolaborasi, serta belum satu kesatuan dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, terintegrasi, dan berkualitas Data Statistik yang dihasilkan. Penyelenggara kegiatan Statistik dihadapkan pada kelemahan kapabilitas sumber daya manusia Statistik, perencanaan dalam kegiatan Statistik, perancangan metodologi Statistik, penjaminan kualitas, diseminasi Data Statistik, serta penahapan kegiatan Statistik secara berkesinambungan sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan Data Statistik yang dihasilkan secara luas oleh lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan Statistik berhadapan dengan masalah teknologi informasi, mulai dari pengumpulan Data, pengolahan, penyajian dan analisis Data. *Big Data* sebagai data yang sangat besar, cepat atau kompleks tidak mungkin diproses menggunakan metode tradisional. *Big Data* yang terdiri dari Data sensor, Data transaksi, Data interaksi sosial, dan/atau Data aktivitas manusia, dengan karakteristik baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur serta volume yang sangat besar perlu diatur pengelolaan Datanya, sehingga dapat diakses dan dikompilasi oleh penyelenggara kegiatan Statistik, terutama penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektoral. Ketentuan ini penting untuk menghasilkan Data Statistik Dasar dan Statistik Sektoral yang akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses, mudah ditafsirkan, konsisten, berkelanjutan, dan koherensi. Ketidaklengkapan Data yang dibutuhkan dan ketidaktaatan pada ketentuan ini berimplikasi kepada kualitas Data yang dihasilkan, sehingga tidak mendukung kebutuhan Data Statistik untuk pembangunan nasional.

Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-Undang ini pembentukannya bertujuan untuk:

1. menjamin kepastian hukum bagi para penyelenggara Statistik;
2. mengupayakan koordinasi dan kolaborasi agar kegiatan Statistik yang dilakukan berjalan efektif dan efisien;

3. menghasilkan Data Statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan bagi kepentingan pembangunan nasional;
4. mewujudkan penyelenggaraan Statistik dalam suatu Sistem Statistik Nasional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
5. menjamin kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan Data Statistik;
6. mendorong pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Statistik; dan
7. mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan statistik.

Adapun sesuai dengan arah pengaturan Undang-Undang ini, maka terdapat beberapa materi muatan pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. BPS mengelola SRN untuk menghasilkan Data Statistik yang berkualitas, independen, dan objektif yang memenuhi prinsip dasar SRN;
2. BPS mengelola SISNAS sebagai sarana interoperabilitas data Statistik;
3. menguatkan kelembagaan BPS sebagai penyelenggara SSN sebagai koordinator dan pembina penyelenggara Statistik;
4. membentuk DSN untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja BPS dan penyelenggara kegiatan Statistik lainnya; dan
5. menetapkan ketentuan sanksi administratif dan ketentuan pidana untuk tegaknya pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas ilmiah” adalah bahwa Statistik harus diselenggarakan berdasarkan objektivitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggunakan metode dan kaidah yang memenuhi syarat ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kualitas Statistik” adalah bahwa hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan Statistik harus sesuai dengan tujuan penyelenggarannya dalam bentuk Data Statistik yang objektif, representatif, mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil, data harus masih baru atau tidak kadaluwarsa (*up to date*), dan relevan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan statistik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan statistik dilaksanakan dengan penuh kejujuran tanpa dicampuri oleh kepentingan seseorang maupun golongan tertentu. Asas ini juga memiliki arti bahwa adanya jaminan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh data

yang benar dan adil bahkan sekaligus memberikan respon atas suatu informasi yang kurang jelas atau tidak benar, sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah Data individu yang dikumpulkan oleh badan/lembaga statistik nasional harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kegiatan Statistik atau tujuan lain yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah Data Statistik sebagai hasil dari kegiatan Statistik dapat dimanfaatkan dan/atau dibagipakaikan oleh semua pihak, baik antar BPS, lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk kepentingan penelitian maupun kepentingan umum lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah penyelenggaraan statistik harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan statistik harus memperhatikan kepentingan bangsa, masyarakat dan negara. Penyelenggaraan statistik harus dibebaskan dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap tindakan penyelenggaraan statistik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, yakni asas-asas umum pemerintahan yang adil dan layak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah Asas profesionalitas berarti dalam penyelenggaraan statistik harus mempertimbangkan profesionalitas yang ketat, berlandaskan kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap statistik.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah Penyelenggaraan statistik dilaksanakan berlandaskan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan. Diperlukan kejelasan tugas dan kewenangan terkait dengan penyelenggaraan statistik, baik kepada penyelenggara statistik, petugas statistik, responden maupun pengguna data statistik. Dengan demikian ada kepastian terkait dengan penyelenggaraan statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sumber data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Statistik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sumber data lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah *big Data* yang terdiri dari Data sensor, Data transaksi, Data interaksi sosial, dan/atau Data aktivitas manusia, dengan karakteristik baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur serta volume yang sangat besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan konfidensialisasi adalah proses menjaga kerahasiaan Data individu dengan menyamarkan dan/atau menyembunyikan identitas individu sebagai Pemilik Data.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “7 (tujuh) Deputi” antara lain terdiri dari deputi yang membidangi metodologi, informasi Statistik, Statistik sosial, Statistik produksi, Statistik distribusi dan jasa, neraca nasional, integrasi Statistik nasional, atau nama lain sesuai perkembangan pembangunan Statistik.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional keahlian” adalah pejabat fungsional yang memiliki kompetensi dalam bidang Statistik dan Data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian dan perhatian dalam pembangunan Statistik dan Data” berarti perseorangan, perguruan tinggi, profesional statistisi, dan kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan keterampilan dalam bidang Statistik yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi Statistik atau pengakuan atas pengalaman dan kepakaran dalam penyelenggaraan pendidikan Statistik dan Data maupun dalam pelaksanaan kegiatan perancangan metodologi, pengumpulan, pengolahan, analisis Data, dan/atau diseminasi hasil Data Statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...